

## **KAJIAN HUKUM PIDANA TERKAIT PRAKTIK *BINARY OPTION***

Eddie I. Doloksaribu ([eddie.ds@atmajaya.ac.id](mailto:eddie.ds@atmajaya.ac.id))

Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

### **ABSTRAK**

Perhatian masyarakat saat ini tertuju pada praktik *Trading Binary option*. *Binary option* merupakan salah satu bentuk kegiatan berupa prediksi harga sebuah asset pada waktu tertentu yang dilakukan oleh para trader. Praktik *Trading Binary option* menjadi sebuah *issue* hukum dan kontroversi di banyak negara, khususnya di Indonesia, karena kegiatan ini *illegal*, tidak mempunyai payung hukum, dan mengarah sebagai bentuk perjudian. Di Indonesia, *Binary option* dianggap *illegal* karena tidak terdapatnya kontrak yang disetujui oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) selaku badan pengawas. Praktik *Binary option* banyak ditawarkan di platform media sosial melalui para *influencer/ affiliator*nya. Mereka menyampaikan pesan seolah-olah sangat mudah mendapatkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah hukum pidana Indonesia melihat praktik *Binary option* sebagai bagian dari tindak pidana dan juga akan dilihat dari aturan tentang transaksi elektronik. Metode penelitian yang akan digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengutamakan data sekunder sebagai data utama. Data ini diperoleh dengan penelusuran kepustakaan yaitu dari peraturan perundang-undangan terkait, buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian dan dokumen lain.

**Kata kunci:** *Regulasi, Hukum Pidana, Binary option*

#### **A. Latar Belakang**

*Binary options* merupakan produk dari perkembangan teknologi di sektor keuangan yang keberadaannya dinilai relatif baru di sektor keuangan. Munculnya opsi biner berkisar sekitar tahun 1974 di Chicago, Amerika Serikat, ketika pertukaran yang disebut *Chiago Board Options Exchange* pertama kali dibuat dan diluncurkan. Pada tahun 2008 Amerika mengalami krisis Mortgage supra yang mengakibatkan runtuhnya keuangan negara pada waktu itu. Adanya situasi ini mendesak menyebabkan investor untuk berinovasi di mana ada kebutuhan akan opsi investasi yang memiliki risiko rendah dan perdagangan *binary option* terbentuk. Meningkatnya jumlah *binary option* membuat *binary option* menjadi dikenal di dalam komunitas dunia. Puncaknya adalah

ketika terdapat kurang lebih 110.000 pencarian untuk *binary option* di Google pada Oktober 2016.<sup>1</sup>

Sehubungan dengan perdagangan (*trading*) *binary option*, definisi perdagangan itu sendiri merupakan aktivitas jual beli di mana saham, mata uang asing, komoditas dan hal lainnya *diperdagangkan* dan kegiatan perdagangan dilakukan ketika membeli dengan harga rendah dan menjual dengan harga lebih tinggi dalam waktu singkat untuk mendapatkan keuntungan dengan cepat dengan rentang waktu mulai dari menit hingga minggu. Kegiatan *trading* dapat dilakukan melalui perantara broker yang memiliki tugas sebagai perantara yang memberikan informasi kepada trader serta mengarahkan trader.<sup>2</sup>

*Trading Binary option* telah dikenal di Indonesia sejak tahun 2018 melalui pemasaran di dunia digital. *Trading Binary option* memiliki pengertian berupa kegiatan untuk menentukan pergerakan dari harga suatu asset di dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktu tertentu tersebut ditentukan oleh trader di dalam perdagangan via platform atau daring.<sup>3</sup> Dapat dikatakan bahwa skema yang dimiliki oleh opsi biner sangat spekulatif. Hal ini menyebabkan *binary option* memiliki risiko yang sangat tinggi dan perlu digunakan dengan hati-hati. Lebih eksplisit, otoritas jasa keuangan dunia mengatakan bahwa dalam menggunakan *binary option*, perlu ada pendidikan mendalam sebelum menggunakannya dan ada kebutuhan untuk berhati-hati dalam menggunakannya. Perlu diketahui bahwa mayoritas masyarakat Indonesia yang mengikuti trend mengenai trading melalui *binary option* dikarenakan faktor krisis ekonomi yang terjadi di tahun 2019 sebagai akibat dari adanya pandemi. Beberapa masyarakat mengaku bahwa mereka tertarik untuk mengikuti trading di dalam *binary option* dikarenakan memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>4</sup> Di

---

<sup>1</sup> Nita Anisatul Azizah, Binary Option Affiliate Criminal Liability Case Study Binomo Investment Platform, *Jurisprudentie*, Volume 9 Nomor 1 Juni 2022, hlm 54-55.

<sup>2</sup> Ivan Jhonathan, dkk, Perancangan Buku Panduan Dasar Trading Untuk Pemula, <https://media.neliti.com/media/publications/84120-ID-perancangan-buku-panduan-dasar-trading-u.pdf>, diakses pada 14 Oktober 2022.

<sup>3</sup> Amalia Syauket, Rabiah Al Adawiah, Andre Ferdiananto, *Hukum Perlindungan Investor: Analisis Investasi Illegal Binomo*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm 26.

<sup>4</sup> "Apa yang Membuat Masyarakat Tergalur Bermain Binomo?", [Apa yang Membuat Masyarakat Tergalur Bermain Binomo? Halaman 2 - Kompas.com](#), diakses 14 Oktober 2022.

Indonesia sendiri, trading *binary option* ini memiliki banyak jenis, antara lain adalah binomo, quotex, olymp trade, dan masih banyak jenis platform lainnya.

Pada awalnya, masyarakat tidak melihat bahwa *binary option* contohnya Binomo dan aplikasi sejenis lainnya adalah investasi bodong atau ilegal yang tidak berijin. Hal tersebut dikarenakan aplikasi ini memakai jasa *influencer* di dalam melakukan promosi seperti contohnya Indra Kenz dan Donny Salaman. Tidak hanya itu, para *influencer* yang melakukan promosi ini menjelaskan bahwa aplikasi-aplikasi ini adalah aplikasi *trading* yang sudah terjamin dan nantinya masyarakat akan menerima keuntungan yang sebanding dengan deposit yang dilakukan oleh tiap-tiap orang. Bahkan para *influencer* tersebut memberikan bukti bahwa mereka telah menerima keuntungan dalam jumlah yang besar.

Namun, ternyata masyarakat mulai melihat keanehan dibalik promosi besar-besaran dan iming-iming keuntungan yang dilakukan oleh Indra Kenz maupun Donny Salaman. Kasus Binomo (afiliasi Indra Kenz) kemudian dilaporkan oleh 8 (delapan) orang korban ke polisi pada tanggal 3 Februari 2022 dengan nomor register STTL/29/II/2022/BARESKRIM<sup>5</sup> dan mengaku mengalami kerugian sejumlah Rp 2,4 Miliar. Hingga kini terdapat kurang lebih 144 korban dari kasus Binomo saja dan total kerugian hingga Rp 83 miliar.<sup>6</sup> Indra Kenz kemudian dipersangkakan dengan 5 Pasal kunci yaitu, (1) Pasal 45 ayat 2 juncto Pasal 27 ayat 2 UU ITE, (2) Pasal 45 ayat 1 juncto 28 ayat 1 UU ITE, (3) Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020 tentang pengedahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (“UU TPPU”), (4) Pasal 5 dan 10 UU TPPU dan (5) Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) jo Pasal 55 KUHP.<sup>7</sup> Pasal-pasal tersebut mengatur mengenai judi *online*, penipuan hingga tindak pidana pencucian uang.

Pengenaan pasal-pasal tersebut sudah seharusnya diberikan kepada Indra Kenz dan afiliasi lainnya dalam rangka memberantas investasi ilegal berkedok *robot*

---

<sup>5</sup> Tim detikcom, “Kronologi Kasus Indra Kenz: Dipolisikan, Ditahan, hingga Dimiskinkan”, [Kronologi Kasus Indra Kenz: Dipolisikan, Ditahan, hingga Dimiskinkan \(detik.com\)](https://www.detik.com/indonesia/kriminal/read/6244444-kronologi-kasus-indra-kenz-dipolisikan-ditahan-hingga-dimiskinkan), diakses 14 Oktober 2022.

<sup>6</sup> “Total Kerugian Para Korban Kasus Binomo Indra Kenz Capai Rp 83 Miliar”, [Total Kerugian Para Korban Kasus Binomo Indra Kenz Capai Rp 83 Miliar \(detik.com\)](https://www.detik.com/indonesia/kriminal/read/6244444-total-kerugian-para-korban-kasus-binomo-indra-kenz-capai-rp-83-miliar), diakses 14 Oktober 2022.

<sup>7</sup> Desy Selviany, “Deretan Kesalahan Indra Kenz Disangkakan 5 Pasal, Penipuan hingga Pencucian Uang”, [Deretan Kesalahan Indra Kenz Disangkakan 5 Pasal, Penipuan hingga Pencucian Uang \(msn.com\)](https://www.msn.com/indonesia/kriminal/read/6244444-deretan-kesalahan-indra-kenz-disangkakan-5-pasal-penipuan-hingga-pencucian-uang), diakses 14 Oktober 2022.

*trading*. Hukum Pidana sudah seharusnya menjadi garda terdepan di dalam memperjuangkan keadilan dan hak yang seharusnya diterima oleh para korban. Apabila melihat pengertian dari hukum pidana itu sendiri, W.L.G Lemaire menjabarkan bahwa hukum pidana adalah hukum yang terdiri dari kumpulan norma-norma yang berisi larangan yang terbentuk dari undang-undang dan apabila dilanggar terdapat sanksi berupa hukuman.<sup>8</sup>

Di dalam menegakkan hukum pidana di Indonesia, para pelaku yang melanggar peraturan dalam KUHP bertanggung jawab dan dikenal dengan istilah pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana memiliki definisi bahwa celaan yang objektif terdapat pada tindakan yang didasarkan hukum yang berlaku. Namun secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dapat dikenakannya sanksi pidana oleh karena perbuatan pelaku itu.<sup>9</sup> Lebih lanjut, Simons menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan psikis yang oleh karenanya penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut. Simons mengemukakan bahwa yang menjadi dasar dari adanya suatu tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis seseorang ketika diperhadapkan dalam situasi antara keadaan tertentu dengan perbuatan yang dilakukannya sehingga orang tersebut dapat dicela atau diadili sebagai akibat dari tindakannya.<sup>10</sup>

Sebagai implikasi dari adanya pertanggungjawaban pidana tersebut, pelaku harus melalui proses pemidanaan. Seperti contohnya di dalam kasus Binomo, Indra Kenz harus melalui serangkaian proses pemidanaan atau penghukuman sebagai bentuk pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukannya. Di dalam hukum Indonesia, pemidanaan merupakan suatu cara atau proses untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran pidana. Prof Sudarto menjelaskan bahwa penghukuman berasal dari kata 'hukum' sehingga dapat diartikan sebagai 'menetapkan hukum' atau 'memutuskan tentang hukumannya'. Tujuan dari adanya pemidanaan itu adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku atas

---

<sup>8</sup> A.Djoko Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Surabaya: Ubhara Press, 2019), hlm 03.

<sup>9</sup> Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1987), hlm 75

<sup>10</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip hukum pidana* edisi revisi, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka), hlm 156.

kejahatan yang dilakukannya sehingga pelaku akan takut untuk mengulangi perbuatannya lagi.<sup>11</sup>

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa pelaku dalam hal ini Indra Kenz dipersangkakan dengan pasal-pasal penipuan, TPPU, dan juga judi online. Di dalam proses pidanaaan, seluruh delik yang dipersangkakan harus terbukti dan dengan demikian unsur kesalahan menjadi terpenuhi. Namun permasalahan muncul pada saat beberapa pihak mempertanyakan mengenai jenis pidana di dalam kasus Binomo ini. Terdapat pandangan yang menyebutkan bahwa kasus Binomo maupun aplikasi lainnya juga tergolong ke dalam pelanggaran skema piramida atau skema ponzi. Hal ini dikarenakan Indra selaku afiliator memberikan penawaran kepada masyarakat dengan tawaran yang membuat masyarakat tertarik dengan memberikan contoh bahwa hartanya melimpah akibat melakukan *trading* di Binomo. Padahal, harta kekayaan Indra bertambah sebagai akibat dari *flexing* yang dilakukannya dengan cara meraup keuntungan dari kerugian milik investor.<sup>12</sup> Namun jika melihat dari unsur perbuatan yang dilakukan oleh Indra Kenz, delik penipuan dan TPPU berdasarkan Pasal 378 KUHP dan Pasal 3,5 dan 10 UU TPPU telah terpenuhi.<sup>13</sup>

Permasalahan lainnya adalah beberapa pihak yang mempertanyakan apakah cukup jika Indra Kenz hanya dikenakan 5 pasal yang mengacu kepada penipuan, TPPU dan judi online mengingat bahwa begitu banyak korban dan kerugian yang diderita oleh korban sebanyak kurang lebih Rp 83 miliar. Hal tersebut seharusnya menjadi pertimbangan dari hakim dikarenakan hukum seharusnya memberikan keadilan bagi para korban. Pertanyaan lainnya adalah mengenai jenis pidana apa yang sebenarnya harus dikenakan kepada pelaku mengingat terdapat 3 (tiga) pihak yang berperan di dalam melakukan kejahatan ini yaitu, (1) Inisiator atau pemilik aplikasi, (2) afiliator dan (3) Brand Ambassador dalam hal ini artis yang dibayar oleh pihak *binary option* untuk melakukan promosi. Di dalam konteks Inisiator, yang menjadi pertanyaan adalah apakah hukum pidana di Indonesia mengakomodir apabila pemilik aplikasi berada di

---

<sup>11</sup> Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1984), hlm 1.

<sup>12</sup> Investasi Bodong, 'Skema Ponzi' ditawarkan Binomo dengan Afiliator Indra Kenz, [Investasi Bodong, 'Skema Ponzi' ditawarkan Binomo dengan Afiliator Indra Kenz - Berita Merdeka Online](#), diakses 14 Oktober 2022.

<sup>13</sup> Ibnu Arif Risyat, Korelasi Antara Afiliator Aplikasi Binomo Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9 No. 6, 2022, hlm 2997-3002.

luar negeri dan bagaimana kedudukan hukum Indonesia dalam menghadapi permasalahan tersebut. Influenser atau (BA) juga hanya melakukan promosi dan bahkan pihak dari influenser hanya melakukan promosi dan bukan pemilik aplikasi. Bahkan muncul isu bahwa pemilik aplikasi berada di luar negeri dan bukan di Indonesia. Selain itu juga harus dibahas mengenai apakah hukum positif khususnya pidana di Indonesia sudah bisa mengakomodir jenis tindak pidana serupa dikarenakan hukum yang harus bersifat dinamis dan bukan statis. Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan adalah:

1. Bagaimana Hukum pidana Indonesia mengatur tentang *binary option* ?
2. Bagaimana pidana yang dapat dikenakan pada inisiator, afiliator, maupun orang yang sekadar membagi ulang informasi mengenai *binary option*?

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu kajian pada data sekunder berupa buku, jurnal, aturan perundangan dan Pustaka lainnya.

## **B. Pembahasan**

Sebelum pembahasan, berikut akan disampaikan kerangka konsep dari *Binary option* dengan Konsep Skema Piramida. Skema piramida dan skema Ponzi beroperasi hampir sama melalui penipuan dan penipuan investor, terdapat perbedaan nyata dalam bagaimana keduanya terstruktur dan dikelola oleh pelaku dari masing-masing skema. Namun, terkadang skema ponzi dianggap sebagai skema yang berada di dalam skema piramida.

### **1. Skema Piramida**

Multilevel atau network marketing adalah strategi yang digunakan oleh beberapa perusahaan penjualan langsung untuk mendorong distributor mereka yang sudah ada untuk merekrut distributor baru. Namun, beberapa program MLM adalah skema piramida. Skema piramida adalah jenis penipuan di mana peserta mendapat untung hampir secara eksklusif melalui perekrutan orang lain untuk berpartisipasi dalam program, daripada dengan memasok investasi nyata apa pun. Skema ini tidak dapat berlanjut selamanya karena hanya sedikit orang yang dapat bergabung dengan program ini.

*Security Exchange Commission of United States (SEC)* memberikan peringatan berikut tentang ciri-ciri skema piramida ilegal:

1. Tidak ada produk atau layanan asli: Program MLM melibatkan penjualan produk atau layanan yang sebenarnya kepada orang-orang yang tidak ada dalam program. Masyarakat harus berhati-hati jika tidak ada produk atau layanan yang mendasarinya yang dijual kepada orang lain, atau jika apa yang dijual bersifat spekulatif atau tampak dengan harga yang tidak pantas.
2. Janji pengembalian tinggi dalam waktu singkat: Masyarakat harus waspada terhadap penawaran untuk pengembalian tinggi dan uang tunai cepat dalam program MLM karena itu bisa berarti bahwa uang yang digunakan untuk membayar komisi berasal dari rekrutan baru daripada pendapatan produk.
3. *Easy money* dan *passive income*: Masyarakat harus khawatir ditawarkan kompensasi sebagai imbalan untuk melakukan sedikit pekerjaan, karena jarang mendapatkan sesuatu hal didapatkan secara gratis.
4. Tidak ada pendapatan yang ditunjukkan dari penjualan ritel: Masyarakat harus melakukan pengecekan dokumen termasuk laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik bersertifikat yang menunjukkan bahwa perusahaan MLM menghasilkan pendapatan dari penjualan produk atau layanannya kepada orang-orang di luar program.
5. Diperlukan pembelian: Masyarakat harus waspada terhadap program MLM yang mengharuskan Masyarakat membayar pembelian untuk berpartisipasi dalam program ini.
6. Struktur komisi yang kompleks: Masyarakat harus menyadari bagaimana akan diberi kompensasi. Komisi harus didasarkan pada produk atau layanan yang dijual kepada mereka yang berada di luar program. Masyarakat harus dapat dengan mudah memahami struktur komisi.
7. Penekanan pada perekrutan: Masyarakat harus berhati-hati jika suatu program terutama berfokus pada perekrutan orang lain untuk bergabung dengan program dengan biaya tertentu.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> "Trap 1: Becoming a Victim of Pyramid and Ponzi Schemes" In *Investment Traps Exposed*. Published online: 20 Mar 2017, <https://doi.org/10.1108/978-1-78714-252-720171005>, hlm 157-158.

## **2. Skema Ponzi**

Skema Ponzi adalah bentuk penipuan investasi yang melibatkan pembayaran pengembalian yang diklaim kepada investor yang ada dari dana yang disumbangkan oleh investor baru. Penyelenggara skema Ponzi meminta investor *baru* dengan berjanji untuk menginvestasikan dana dalam peluang yang diklaim menghasilkan pengembalian tinggi dengan sedikit atau tanpa risiko. Kerangka dasar skema Ponzi dapat diterapkan dan diterapkan kembali dalam berbagai konteks. Skema ini berkisar pada proses membayar investor lama dengan uang yang diterima dari investor baru. Metode utama melibatkan menggaet beberapa investor yang bersedia masuk lebih awal pada usaha yang menjanjikan. Penyelenggara skema Ponzi sering menggunakan inovasi, teknologi, atau produk terbaru untuk menarik investor dan menjanjikan pengembalian yang tinggi. Calon investor seringkali kurang skeptis terhadap peluang investasi ketika menilai sesuatu yang baru, baru, atau "mutakhir."

Akhirnya, anak tangga kedua investor akan membutuhkan pembayarannya. Uang dari rung ketiga investor yang baru direkrut dapat melunasi rung kedua dan *memberikan* lebih banyak pengembalian ke rung pertama. Tetapi seiring berjalannya siklus, itu menjadi lebih rumit. Investor sebelumnya akan curiga jika mereka tidak terus melihat pengembalian. Investor baru harus dibayar kembali investasi awal mereka, dan perencana harus menenangkan mereka dengan pengembalian reguler. Ini berarti bahwa investor baru harus ditambahkan ke skema Ponzi secara terus menerus untuk membayar semua investor sebelumnya.<sup>15</sup>

## **3. Pengaturan Skema Piramida dan Ponzi di Indonesia**

Larangan mengenai skema piramida diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pasal 9 mengatur mengenai pelaku usaha distribusi dilarang menerapkan skema piramida di dalam mendistribusikan barang. Tidak hanya itu, larangan skema piramida juga diatur di dalam Pasal 21 huruf k [Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung](#) ("Permendag 70/2019") yang menjelaskan bahwa perusahaan yang telah memiliki izin usaha perdagangan dilarang melakukan kegiatan dengan skema piramida.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 158-159.

Tidak hanya itu, pasal penipuan di dalam Pasal 378 KUHP juga dapat dikenakan terhadap pelaku kejahatan skema piramida dan ponzi.

#### **4. Konsep Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)**

Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU dikenal di dunia internasional ataupun Indonesia dengan sebutan *Money Laundering*. TPPU merupakan kejahatan yang disebut *white collar crime* atau kejahatan berkerah putih. Hal ini dikarenakan TPPU memberikan dampak atau akibat yang dapat mengancam stabilitas dalam perekonomian dan Keuangan di Indonesia. Tidak hanya itu, TPPU juga menyebabkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dikarenakan uang yang diambil akan langsung dari dompet tiap-tiap orang di dalam masyarakat.<sup>16</sup>

Dikarenakan TPPU langsung berpengaruh ke dalam sendi dalam masyarakat, TPPU merupakan kejahatan dengan karakteristik atau ciri khas khusus. TPPU merupakan titik tolak dan cara dalam memberantas kejahatan ekonomi yang bukan hanya memberantas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku melainkan menitikberatkan kepada pembutuan terhadap hasil kejahatan tersebut. Hal ini bisa terlihat dengan menerapkan ketentuan anti pencucian uang sehingga bukan saja hanya pelaku yang ditangkap melainkan aliran dana dari hasil kejahatan yang terungkap tersebut. Oleh karena itu, di dalam TPPU, penegak hukum akan mendapatkan dua hal secara sekaligus yaitu menangkap pelaku serta mendapatkan kembali hasil kejahatan.<sup>17</sup>

Perlu diketahui bahwa TPPU dapat dilakukan dalam bentuk apa saja asalkan memiliki nilai ekonomi. Tindak Pidana Pencucian Uang terdiri dari asal kejahatan (*predicate offence*) yang kemudian uang tersebut nantinya akan dipindahkan (*transfer*), dibelanjakan hingga ditukarkan dalam bentuk lain.<sup>18</sup> Suprihadi mengemukakan bahwa TPPU merupakan kejahatan yang mempunyai ciri khas utama yaitu bukan merupakan kejahatan tunggal melainkan kejahatan ganda. Kejahatan ganda tersebut ditandai dengan tipe atau bentuk pencucian uang yang kejahatannya bersifat *follow up crime* atau disebut

---

<sup>16</sup> Febri Nabil Al Farid, SKRIPSI: *Analisis Tindak Pidana Money Laundering Dari Hasil Perjudian Terhadap Afiliator Binomo Melalui UU Perdagangan Berjangka Komoditi*, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022), hlm 34.

<sup>17</sup> Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm 1.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 16.

kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utama atau intinya disebut sebagai *predicate offence* atau *core crime*.<sup>19</sup>

Di Indonesia sendiri, pengaturan mengenai TPPU terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (UU TPPU). Pasal 1 angka 1 UU TPPU menjelaskan bahwa “Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”. Lebih lanjut, UU TPPU juga memberikan penjabaran mengenai harta kekayaan yang berasal dari kejahatan hanyalah harta yang berasal dari kejahatan yang ditentukan secara limitative di dalam Pasal 2 UU TPPU. Jenis kejahatan yang dimaksud adalah :

“korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak Pidana tersebut juga merupakan Tindak Pidana menurut hukum Indonesia”.<sup>20</sup>

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, terlihat jelas bahwa UU TPPU memiliki yurisdiksi di wilayah Indonesia namun bagi pelaku orang asing yang melakukan kejahatan di wilayah Indonesia pun bisa ikut dipidana dikarenakan terdapat potensi bahwa pelaku kejahatan akan melarikan hartanya ke luar negeri.<sup>21</sup> Pencucian Uang dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu TPPU aktif dan pasif.<sup>22</sup>

### **1. TPPU Aktif**

TPPU Aktif diatur di dalam Pasal 3 yang berbunyi

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau

---

<sup>19</sup> Ali Geno Berutu, Tindak Pidana Kejahatan pencucian uang (Money Laundering) Dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam, *Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 2 No. 1, 2019, hlm 4.

<sup>20</sup> Pasal 2 UU TPPU

<sup>21</sup> Romli Atmasassmita. *Kejahatan Bisnis: Teori & Praktik di Era Globalisasi*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm 60.

<sup>22</sup> Febri Nabil Al Farid, *Op. cit.*, hlm 38.

patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Jelas terlihat sifat keaktifannya bahwa pelaku utama yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan hingga menukarkan surat berharga merupakan pelaku dari TPPU aktif dan diancam dengan pidana penjara paling lama 20 tahun.

Selain itu, mengenai TPPU Aktif juga diatur di dalam Pasal 4 yang berbunyi:

“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

## **2. TPPU Pasif**

Sedangkan mengenai TPPU pasif diatur di dalam Pasal 5 UU TPPU yang berbunyi:

“Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Terlihat perbedaan signifikan dari posisi pelakunya. Dalam TPPU pasif, pelaku ditempatkan dalam kondisi sebagai penerima dan penguasa barang hasil TPPU. Namun Pasal 5 ayat (2) memberikan pengecualian namun bagi pelapor yang melaksanakan kewajiban melapor sesuai dengan UU TPPU bukan merupakan pihak yang dapat dikenai hukuman.

## **5. Konsep Tindak Pidana Penipuan**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, penipuan yang memiliki kata dasar tipu memiliki arti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur dengan tujuan untuk menyesatkan dan mencari untung. Selain itu, penipuan dikenal dengan

sebutan *zwendelarij* atau *swindling* yang memiliki arti suatu perbuatan membujuk untuk memberikan barang atau membatalkan penghapusan hutang piutang untuk menguntungkan diri sendiri.<sup>23</sup> Berdasarkan pengertian dari tipu tersebut, dapat disimpulkan bahwa penipuan adalah proses perbuatan cara menipu atau mengecoh orang lain dengan maksud menguntungkan diri sendiri.<sup>24</sup> Pengaturan mengenai Penipuan berada di dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

Di dalam Pasal tersebut, terdapat beberapa hal atau frasa penting yang perlu diperhatikan yaitu:

- Barangsiapa
- Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum
- Menggerakkan orang lain untuk/supaya
- menyerahkan barang sesuatu kepadanya (kepada pelaku), atau
- memberi hutang kepadanya (kepada pelaku), maupun
- menghapuskan piutang kepadanya (kepada pelaku).
  - Dengan menggunakan cara: Memakai nama palsu atau martabat palsu,
  - Tipu muslihat, ataupun Rangkaian kebohongan.

Tidak hanya itu, berdasarkan Pasal 378 KUHP, terdapat beberapa unsur dalam tindak pidana penipuan, yaitu:

- Terdapat seseorang yang dibujuk atau disuruh (digerakkan) untuk menyerahkan suatu barang ataupun membuat utang atau menghapus piutang barang itu diserahkan oleh yang mempunyai dengan cara tipu muslihat. Barang yang dimaksud tidak harus kepunyaannya sendiri melainkan bisa juga kepunyaan orang lain.

---

<sup>23</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 102.

<sup>24</sup> Ananda S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kartika, 2009), hlm 364.

- Penipuan bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melanggar hak orang lain sehingga akan merugikan orang yang akan menyerahkan barang tersebut.

Korban penipuan harus digerakkan untuk menyerahkan barang dengan cara/jalan: Harus menggunakan tindakan tipu daya/muslihat dan Penipu harus memperdayakan korban dengan cara sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 378 KUHP, yaitu Memakai nama palsu atau martabat palsu, Tipu muslihat, ataupun Rangkaian kebohongan

Sekarang ini, marak terjadi penipuan *online* di Indonesia. Dasar hukum yang bisa digunakan dalam mengatasi penipuan *online* ini adalah dengan melihat Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen merupakan suatu bentuk pelanggaran. Sehingga apabila terdapat pihak yang melakukan penipuan *online*, patut dikenakan Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

#### **6. Konsep Tindak Pidana mengenai Judi *Online***

Dasar hukum yang digunakan di dalam menjerat pelaku judi *online* diatur di dalam Pasal 303 KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, judi diartikan sebagai suatu permainan dengan mempergunakan uang sebagai taruhan. Berjudi sama saja dengan mempertaruhkan sejumlah uang atau harta benda dalam suatu permainan tebak-tebakan dengan unsur kebetulan supaya mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada uang semula yang dipertaruhkan.<sup>25</sup> Menurut Kartini Kartono, perjudian merupakan suatu pertaruhan yang dilakukan dengan sengaja yaitu mempertahankan sesuatu nilai atau suatu barang atau uang yang dianggap bernilai pada sebuah permainan atau pertandingan dengan harapan-harapan yang hasilnya belum pasti.<sup>26</sup> Pasal 303 KUHP berbunyi bahwa:

---

<sup>25</sup> Ananda S, *Op. cit.*

<sup>26</sup> Kartono Kartini, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm 58.

“Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”

Berdasarkan pasal tersebut, terdapat unsur-unsur di dalam perjudian yaitu:

### **1) Permainan/perlombaan**

Yang dimaksudkan sebagai permainan/perlombaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam bentuk permainan atau perlombaan yang dilakukan hanya untuk memberikan kesenangan atau kesibukan dalam mengisi waktu luang. Oleh karena itu, pada dasarnya perjudian bersifat menyenangkan diri sendiri sehingga para pelaku harus aktif di dalam permainan tersebut.

### **2) Untung-Untungan**

Di dalam melakukan permainan sebagaimana dijelaskan di dalam poin pertama, pelaku akan lebih banyak menggantungkan permainannya kepada spekulatif atau unsur kebetulan (biasa disebut untung-untungan), sehingga kemenangan atau kerugian pun tidak akan diketahui pelaku judi.

### **3) Taruhan**

Taruhan memiliki arti dalam jumlah nominal uang atau angka yang dipasang di dalam perjudian. Di dalam permainan ini, taruhan angka yang dipasang oleh pihak pemain atau bandar dipasang dalam bentuk uang atau harta benda yang dimiliki oleh pihak pemain. Sebagai akibat dari adanya pertaruhan tersebut, selalu ada yang menang dan ada yang kalah. Sehingga unsur ini adalah unsur utama suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai judi atau tidak.

Di dalam konteks *online*, perjudian *online* diatur di dalam Pasal 27 ayat 2 juncto 45 ayat (1) UU ITE. Pasal 27 ayat (2) UU ITE berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Terdapat beberapa unsur yang terkandung di dalam Pasal 27 ayat 2 UU ITE<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014)

- 1) Setiap orang: Setiap orang berarti setiap orang yang bersalah dan seharusnya bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuatnya.<sup>28</sup>
- 2) Dengan sengaja: sengaja dalam konteks ini harus diartikan bahwa pelaku yang bersalah menghendaki adanya perbuatan menawarkan atau turut serta dalam kegiatan usaha perjudian
- 3) Tanpa hak: tanpa hak di dalam pasal ini harus diartikan dengan suatu hal yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki di dalam masyarakat<sup>29</sup>
- 4) Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya kata dan/atau dalam unsur ini dapat diartikan bahwa antara tiga perbuatan tersebut dilakukan secara Bersama-sama dalam suatu peristiwa dan juga bisa terjadi salah satu saja.<sup>30</sup>

Sebagai akibat dari adanya pelanggaran dari Pasal 27 ayat (2) UU ITE, Pasal 45 ayat (2) UU ITE menjelaskan bahwa pelaku akan dipidana penjara paling lama selama 6 tahun dan atau denda maksimal sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah)

### **7. Konsep Turut Serta di dalam Hukum Pidana**

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata penyertaan sebagai proses, cara, perbuatan menyertai atau menyertakan. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa penyertaan memiliki arti sebagai perbuatan turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu pelaku (seorang yang lain) melakukan tindak pidana.<sup>31</sup> Di Indonesia, pengaturan mengenai perbuatan turut serta diatur di dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Secara teori, *deelneming* atau penyertaan memiliki pengertian sebagai suatu hal yang berkaitan dengan peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari satu orang sehingga

---

<sup>28</sup> Masruchin Ruba<sup>‘</sup>I, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2014)

<sup>29</sup> Muhammad Bagus Haidar dan Emilia Rusdiana, Kategori Binary Option Trading Sebagai Perjudian Berbasis Dalam Jaringan (*Online*), *Novum: Jurnal Hukum Membudayakan Literasi Hukum Universitas Negeri Surabaya*, hlm 165

<sup>30</sup> Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-UNDANG Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“SKB UU ITE”).

<sup>31</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Cet. Ke-7, (Bandung: Refika, 1989), hlm 108.

menyebabkan harus ditemukan atau dicari peranan tiap-tiap orang dalam fungsinya sebagai pelaku tindak pidana.<sup>32</sup> Pasal 55 KUHP merumuskan sebagai berikut:

Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:

- 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- 2) Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Terhadap penganjur, hanya perbuatan sengaja yang dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. Sedangkan Pasal 56 merumuskan dipidana sebagai pembantu kejahatan sebagai berikut:

- 1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- 2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.<sup>33</sup>

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, terdapat lima golongan pelaku tindak pidana, antara lain:

- 1) Yang melakukan perbuatan atau disebut *dader* atau *pleger*

Menurut Badar Nawawi Arief, *pleger* merupakan orang yang berbuat sendiri perbuatan di dalam rumusan delik. Pelaku merupakan orang yang merancang suatu tindak pidana secara sempurna.<sup>34</sup>

- 2) Yang menyuruh melakukan perbuatan atau tindakan

Moeljono menjelaskan bahwa jika seseorang memiliki kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana tapi orang tersebut tidak mau melakukannya sendiri dan menyuruh orang lain untuk melakukannya, orang tersebut merupakan pelaku kejahatan.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Sukmawati, SKRIPSI: *Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam (Studi Perbandingan)*, (Makassar: Fakultras Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016), hlm 19.

<sup>33</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 595

<sup>34</sup> Nur Asizah dkk., *Hukum Pidana Materiil dan Formil, Usaid, The Asia Foundation, dan Kemitraan Patnership*, hlm 60.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 234.

3) Turut melakukan perbuatan

Di dalam konteks ini, turut melakukan berarti bersama-sama dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Hazenwinkel-Suriga menjelaskan bahwa terdapat 2 (dua) syarat bagi seseorang dikatakan turut serta melakukan tindak pidana. Pertama, terdapat Kerjasama yang disadari oleh turut pelaku dan kedua bahwa mereka harus bersama-sama melakukan kehendak tersebut.<sup>36</sup>

4) Pembujuk supaya perbuatan dilakukan

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa dalam kondisi membujuk, harus terdapat 2 orang atau lebih, di mana pihak yang satu adalah pembujuk dan satunya lagi sebagai yang dibujuk. Di dalam konteks hukum pidana, yang dapat dihukum adalah orang yang dibujuk dapat dihukum sebagai pelaku.<sup>37</sup>

5) Pembantu perbuatan

Pembantu perbuatan pidana diatur di dalam Pasal 56 yang menjelaskan bahwa terdapat unsur obyektif dan subjektif dalam hal pembantuan. Sedangkan Pasal 57 lebih menekankan mengenai pertanggungjawaban bagi pembantu. Tidak hanya itu, Pasal 60 menjelaskan mengenai penegasan pertanggung

Lebih lanjut, di dalam membahas masalah penyertaan, terdapat seorang pelaku psikis dan materil dari suatu tindak pidana, tindak pidana dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan catatan bahwa tidak setiap perbuatan dari masing-masing orang menimbulkan pertanggungjawaban yang sama terhadap tiap-tiap orang tersebut. Unsur penyertaan membuka ruang bagi seseorang untuk dihukum atas perbuatannya walaupun perbuatan dari seseorang tersebut hanya sebagian saja dari unsur delik pidana yang dipersangkakan kepadanya.<sup>38</sup>

## **8. *Locus delicti* di dalam Hukum Pidana**

---

<sup>36</sup> Hardianti, SKRIPSI: Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan No.146/PID/2017/PT.MKS), (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2018), hlm 31.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm 31.

<sup>38</sup> Sukmawati, *Op. cit.*, hlm 20-21.

*Locus delicti*, dalam hal istilah, adalah pemberlakuan hukum pidana dilihat dari sudut pandang lokasi kejahatan. *Locus delicti* perlu diketahui untuk menentukan apakah hukum pidana Indonesia berlaku untuk tindak pidana tersebut atau tidak (hal ini berkaitan dengan Pasal 2-8 KUHP dan menentukan kompetensi relatif kejaksaan dan pengadilan atau pengadilan mana yang berwenang menangani suatu perkara pidana (Pasal 84 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memuat prinsip-prinsip dasar kompetensi relatif, yaitu Pengadilan Negeri berwenang mengadili semua perkara pidana yang dilakukan dalam wilayah hukumnya) dan sebagai salah satu syarat mutlak keabsahan dakwaan Ada empat teori untuk menentukan lokasi kejadian pidana atau *Locus delicti*, atau tempat kejadian.

Dalam menentukan penerapan hukum pidana berdasarkan tempat, tentunya seseorang juga harus mempertimbangkan ruang lingkup penerapan hukum pidana nasional sesuai dengan tempat terjadinya. Di dalam kasus pidana harus dilihat dari unsur penentuan *Locus delicti* berdasarkan Pasal 84 ayat (1) KUHP. Pasal tersebut kemudian menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) cara dalam penentuan *Locus delicti* dalam hukum pidana yaitu berdasarkan lokasi kejadian, alat yang dipergunakan dan juga konsekuensi dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Namun, di dalam konteks kejahatan *binary option*, penentuan *Locus delicti* sedikit berbeda karena dilakukan melalui perangkat elektronik atau secara online. Pasca terbentuknya UU ITE, Pasal 2 UU ITE menjelaskan bahwa keberlakuan dari UU ITE ini adalah berlaku untuk umum baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia atau luar wilayah Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Jika melihat lebih lanjut, terdapat frasa "Setiap orang" yang secara jelas dapat dimaknai sebagai WNI atau WNA. Berdasarkan pasal 2 UU ITE, pada dasarnya pemilik binomo atau aplikasi lainnya yang berada di luar negeri dapat dikenakan unsur pidana selama menimbulkan akibat hukum di wilayah Indonesia dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat Indonesia.

### **9. Tindak Pidana bagi Inisiator**

Inisiator patut diduga melanggar delik dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dari Pasal 3,4,5 dan 10 UU TPPU, perlu ditelusuri lebih dalam mengenai keikutsertaan pihak inisiator. Di dalam konteks Pasal 3 dan 4, inisiator patut diduga

sebagai promotor dari aplikasi binomo ini dan kemudian menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Tidak hanya perbuatan sebagaimana dijelaskan, inisiator juga patut diduga menyembunyikan harta hasil kejahatan. Di dalam konteks Pasal 5, inisiator juga patut diduga sebagai penerima aliran dana oleh para afiliator ini. Kerugian yang diterima oleh korban masuk ke dalam rekening pelaku atau inisiator yang kemungkinan berada di Indonesia ataupun di luar negeri. Oleh karena itu, patut diduga bahwa inisiator juga merupakan pelaku dari tindak pidana pencucian uang dalam kasus *binary option*.

#### **10. Tindak Pidana untuk Afiliator**

Berbeda dengan para inisiator, afiliator sudah secara terang-terangan melakukan kejahatan TPPU. Hal tersebut dibuktikan dengan terpenuhinya unsur delik di dalam Pasal 3,4 hingga 10 UU TPPU. Indra Kenz dan afiliator serupa melakukan promosi dan kemudian mendapatkan keuntungan dari kerugian para korban. Dari hasil kejahatannya tersebut, para afiliator kemudian melarikan duitnya ke berbagai asset seperti tanah, mobil, jam tangan, saham dan juga dihibahkan kepada beberapa orang dengan alasan investasi. Sebagai bukti, polisi menyita kurang lebih 3 mobil tesla dan sejumlah sertifikat tanah milik Indra Kenz.<sup>39</sup> Selain daripada afiliator, perlu diketahui juga bahwa nantinya keluarga para pelaku juga dapat dipidana. Fenomena terbaru adalah dengan ditetapkannya tersangka adik Indra Kenz sebagai penerima dana dari Indra Kenz. Adik dari Indra Kenz tersebut diduga melanggar Pasal 4 UU TPPU dikarenakan menerima aliran dana dari Indra Kenz.<sup>40</sup> Sebagai kesimpulan, sesuai dengan jenis pidana TPPU, dalam tindak pidana ini tidak hanya mencari siapa pelaku melainkan menelusuri lebih ke dalam aliran dana yang dilakukan oleh pelaku.

#### **11. Tindak Pidana untuk Brand Ambassador**

---

<sup>39</sup> Syailendra Persada, "Kasus Indra Kenz, Ini Daftar Barang yang Disita oleh Polisi", [Kasus Indra Kenz, Ini Daftar Barang yang Disita Oleh Polisi - Nasional Tempo.co](#), diakses pada 18 Oktober 2022.

<sup>40</sup> Adhyasta Dirgantara, "Kronologi Adik Iindra Kenz Tersangka Binomo Ditangkap hingga Ditahan", [Kronologi Adik Indra Kenz Tersangka Binomo Ditangkap hingga Ditahan \(detik.com\)](#), diakses 18 Oktober 2022.

Setelah melihat unsur yang dikenakan terhadap inisiator maupun afiliator, brand ambassador patut diduga melakukan TPPU dikarenakan sebagai penerima aliran dana. Para brand ambassador patut diduga dikarenakan adanya kemungkinan penerima dana dari hasil tindak pidana yang dilakukan oleh afiliator maupun inisiator. Namun pihak kepolisian mengkonfirmasi dan menjelaskan bahwa para brand ambassador ternama seperti Ivan Gunawan dan Arief Muhammad telah mengembalikan dana yang diberikan oleh aplikasi *binary option* kepada kepolisian sebagai bukti bahwa mereka tidak bermaksud untuk melakukan TPPU.<sup>41</sup>

Lebih lanjut, dalam menentukan *Locus delicti* dalam konteks UU ITE, harus dipandang berdasarkan 3 (tiga) hal yaitu (1) asal transmisi data, (2) proses dari data tersebut dan juga (3) dampak yang ditimbulkan dari transmisi tersebut. Jika melihat proses alur kejadian *binary option* di mana para pelaku kejahatan (dalam hal ini pemilik aplikasi) berada di luar wilayah Indonesia, maka penentuan *Locus delicti* berada di tempat asal transmisi data tersebut. Jika unsur pertama tidak terpenuhi, maka dapat dilihat berdasarkan tempat dari di prosesnya data tersebut. Hingga yang terakhir melihat dari tempat dampak yang ditimbulkan dari adanya transmisi data tersebut. Oleh karena itu, hal ini menjawab pernyataan dari kepolisian bahwa berdasarkan teori yang ada di dalam UU ITE, aparat penegak hukum di Indonesia dapat menjerat para pelaku dengan tindak pidana yang dipersangkakan.

### **C. KESIMPULAN**

*Binary option* ini merupakan tindak pidana yang diatur dalam aturan yang ada di Indonesia, Delik pidana yang dapat dikenakan kepada inisiator, afiliator, dan brand ambassador berbeda-beda. Delik pidana yang dapat dikenakan kepada inisiator adalah mengenai Penipuan, TPPU, Perjudian Online, Tindak Pidana Perdagangan. Delik pidana yang dapat dikenakan kepada inisiator adalah Penipuan, Brand ambassador memiliki persangkaan delik pidana yang minim dikarenakan fungsi dan tanggung jawabnya hanya untuk melakukan promosi. Di dalam pengenaan unsur pidana ini, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya delik pidana yang dikenakan terhadap para pelaku

---

<sup>41</sup> “Kata Polisi soal Nasib Para Artis yang terseret Kasus Investasi Bodong”, <https://news.detik.com/detiktv/d-6039209/kata-polisi-soal-nasib-para-artis-yang-terseret-kasus-investasi-bodong>, diakses pada 18 Oktober 2022.

memang tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan, namun peraturan tersebut sudah memadai jika dilakukan penggabungan.

Afiliator layak dipidana karena afiliator memenuhi unsur turut serta di dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP. Terdapat dua hal yang harus dilihat dalam menentukan unsur kesalahan afiliator yaitu dari (1) *flexing* yang dilakukan oleh afiliator dan (2) kerugian nyata yang dialami oleh korban. Pada kesimpulannya, kedua hal tersebut terbukti menjadi alasan penilaian kesalahan sehingga afiliator harus dianggap pihak turut serta dalam perbuatan pidana di kasus *binary option*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Atmasassmita, Romli. *Kejahatan Bisnis: Teori & Praktik di Era Globalisasi*, (Jakarta: Kencana, 2016)
- Garnasih, Yenti, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017)
- Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-prinsip hukum pidana* edisi revisi, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2014)
- Kartini, Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1984)
- Prakoso, Djoko, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1987)
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. Ke-7, (Bandung: Refika, 1989)
- Ruba'I, Masruchin, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2014)
- S, Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kartika, 2009)
- Sumaryanto, A.Djoko, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Surabaya: Ubhara Press, 2019)
- Syauket, Amalia, Rabiah Al Adawiah, Andre Ferdiananto, *Hukum Perlindungan Investor: Analisis Investasi Ilegal Binomo*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022)

### Jurnal

- "Trap 1: Becoming a Victim of Pyramid and Ponzi Schemes" *In Investment Traps Exposed*. Published online: 20 Mar 2017, <https://doi.org/10.1108/978-1-78714-252-720171005>
- Asizah, Nur, dkk., *Hukum Pidana Materiil dan Formil*, Usaid, *The Asia Foundation, dan Kemitraan Patnership*

- Azizah, Nita Anisatul, *Binary option Affiliate Criminal Liability Case Study Binomo Investment Platform, Jurisprudentie, Volume 9 Nomor 1 Juni 2022.*
- Berutu, Ali Geno, Tindak Pidana Kejahatan pencucian uang (Money Laundering) Dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam, *Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 2 No. 1, 2019
- Chandra, Edy dan Maitri Widya Mutiara, Dampak Stimulus-respon Konsumen terhadap Maraknya Gaya Visual Iklan Flexing Produk Binomo Budi Setiawan, *SERINA IV UNTAR 2022*
- Ferdiansyah dan Frans Simangunsong, Pertanggung Jawaban Pelaku *Binary option* Terhadap Hukum Positif di Indonesia, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 2 No. 2, 2022
- Haidar, Muhammad Bagus dan Emmilia Rusdiana, Kategori *Binary option* Trading Sebagai Perjudian Berbasis Dalam Jaringan (Online), *Novum: Jurnal Hukum Membudayakan Literasi Hukum Universitas Negeri Surabaya*
- Lestari, Rhomini Indah dan Zaenal Arifin, Godaan Praktik *Binary option* Berkedok Investasi dan Trading, *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 7 Nomor 1 2022
- Purnawinata, Dody Tri, Aspek Hukum Dalam Perjudian Secara Online, *Solusi*, Vol. 19 No. 2, 2021
- Risyat, Ibnu Arif, Korelasi Antara Afiliator Aplikasi Binomo Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9 No. 6, 2022
- Sayoga, Valdi Adrian, Pemidanaan Terhadap Afiliator Platform Binomo Ditinjau dari KUHP dan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, Vol. 20 No. 1, 2022
- Yasa, I Wayan Budha, Determination of Dolus and Tempus Delicti on the Crime of Hate Speech Conducted from Outside the State of Indonesia by Using Social Media Facilities, *Media Komunikasi FPIPS*, Vol. 20 No. 1, 2021

### **Skripsi**

- Farid, Febri Nabil Al, SKRIPSI: *Analisis Tindak Pidana Money Laundering Dari Hasil Perjudian Terhadap Afiliator Binomo Melalui UU Perdagangan Berjangka*

*Komoditi*, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022)

Hardianti, SKRIPSI: *Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan No.146/PID/2017/PT.MKS)*, (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2018)

Sukmawati, SKRIPSI: *Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam (Studi Perbandingan)*, (Makassar: Fakultras Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016)

### **Website**

“Apa yang Membuat Masyarakat Tergiuur Bermain Binomo?”, Apa yang Membuat Masyarakat Tergiuur Bermain Binomo? Halaman 2 - Kompas.com, diakses 14 Oktober 2022.

“Kata Polisi soal Nasib Para Artis yang terseret Kasus Investasi Bodong”, <https://news.detik.com/detiktv/d-6039209/kata-polisi-soal-nasib-para-artis-yang-terseret-kasus-investasi-bodong>, diakses pada 17 Oktober 2022.

“Kata Polisi soal Nasib Para Artis yang terseret Kasus Investasi Bodong”, <https://news.detik.com/detiktv/d-6039209/kata-polisi-soal-nasib-para-artis-yang-terseret-kasus-investasi-bodong>, diakses pada 18 Oktober 2022.

“Siapa Itu Indra Kenz? Terlapor Kasus Binomo yang Akhirnya Minta Maaf”, Siapa Itu Indra Kenz? Terlapor Kasus Binomo yang Akhirnya Minta Maaf (detik.com), diakses pada 17 Oktober 2022.

“Studi: Perjudian Bisa Sebabkan Masalah Finansial & Kesehatan Mental”, Studi: Perjudian Bisa Sebabkan Masalah Finansial & Kesehatan Mental (tirto.id), diakses pada 18 Oktober 2022.

“Tak Kasihan dengan Korban, Indra Kenz Ingatkan Resiko hingga Merasa Tak Bersalah: Sudah Diingetin”, Tak Kasihan dengan Korban, Indra Kenz Ingatkan Resiko hingga Merasa Tak Bersalah: Sudah Diingetin (msn.com), diakses pada 18 Oktober 2022.

“Total Kerugian Para Korban Kasus Binomo Indra Kenz Capai Rp 83 Miliar”, Total Kerugian Para Korban Kasus Binomo Indra Kenz Capai Rp 83 Miliar (detik.com), diakses 14 Oktober 2022.

Adhyasta Dirgantara, “Kronologi Adik Indra Kenz Tersangka Binomo Ditangkap hingga Ditahan”, Kronologi Adik Indra Kenz Tersangka Binomo Ditangkap hingga Ditahan (detik.com), diakses 18 Oktober 2022.

Desy Selviany, “Deretan Kesalahan Indra Kenz Disangkakan 5 Pasal, Penipuan hingga Pencucian Uang”, Deretan Kesalahan Indra Kenz Disangkakan 5 Pasal, Penipuan hingga Pencucian Uang (msn.com), diakses 14 Oktober 2022.

Investasi Bodong, ‘Skema Ponzi’ ditawarkan Binomo dengan Afiliator Indra Kenz, Investasi Bodong, 'Skema Ponzi' ditawarkan Binomo dengan Afiliator Indra Kenz - Berita Merdeka Online, diakses 14 Oktober 2022.

Ivan Jhonathan, dkk, Perancangan Buku Panduan Dasar Trading Untuk Pemula, <https://media.neliti.com/media/publications/84120-ID-perancangan-buku-panduan-dasar-trading-u.pdf>, diakses pada 14 Oktober 2022.

Malvyandie Haryadi, “Polisi Akui Tak Bisa Menangkap Pemilik Binomo di Luar Negeri: Orang Asing, Bukan Kewenangan Kami”, Polisi Akui Tak Bisa Menangkap Pemilik Binomo di Luar Negeri: Orang Asing, Bukan Kewenangan Kami - Tribunnews.com, diakses pada 19 Oktober 2022.

Syailendra Persada, “Kasus Indra Kenz, Ini Daftar Barang yang Disita oleh Polisi”, Kasus Indra Kenz, Ini Daftar Barang yang Disita Oleh Polisi - Nasional Tempo.co, diakses pada 18 Oktober 2022.

Tim detikcom, “Kronologi Kasus Indra Kenz: Dipolisikan, Ditahan, hingga Dimiskinkan”, Kronologi Kasus Indra Kenz: Dipolisikan, Ditahan, hingga Dimiskinkan (detik.com), diakses 14 Oktober 2022.

Yuga Hassani, “Ahli Bicara Hak Konsumen di Sidang Doni Salmanan”, <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6332803/ahli-bicara-hak-konsumen-di-sidang-doni-salmanan>, diakses pada 18 Oktober 2022.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (**KUHAP**)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (**KUHP**)

Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-UNDANG Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (**SKB UU ITE**)

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (**UU Perdagangan Berjangka Komoditi**)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (**UU ITE**)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (**UU Perdagangan**)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (**UU Perlindungan Konsumen**)